



**PUTUSAN**  
Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvan Utama;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Tembung Gang Pancasila No. 79 Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025 ;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025 ;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Halman Simanullang, S.H., Rointan Manullang, S.H., M.H., Armini Nainggolan, S.H., Juita Melati Batu Bara,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Keren Sinaga, S.H., Abdul Hakim Marpaung, S.H., M.H., dan Dira Triana Hutagaol, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jalan Adi Sucipto No.7 Kelurahan, Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN UTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN UTAMA dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp), Imei 1 : 861288048817497, milik RAHMAT HIDAYAT LUBIS;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna Hitam dengan nomor 0838 7651 9686 (whatsapp), Imei 1 : 864011048950937, milik FAISYAL ANSYARI HASIBUAN;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17S warna ungu Model V2310 dengan nomor 0822 7551 1054 (whatsapp), Imei 1 : 861395068679739, milik IRVAN UTAMA;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone
- 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam;
- 183 (seratus delapan puluh tiga) buah klip kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang BK 5075 ALN, No Rangka : MH1JM9139PK246754, No. Mesin : JM91e3241853;

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Rahmad Hidayat Lubis.

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah membaca pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa merujuk pada Ilmu Hukum Pidana, Kesalahan (*schuld*) terdiri dari “kesengajaan” (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” ialah perbuatan yang dikehendaki dan siTerdakwa menginsafiakan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang dilarang (Zain Al Ahmad)

“Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuknya yaitu;

1. Kesengajaan sebagai dimaksud (*opzetalsoogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzetalsZekerheidsbewustschuld*)
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*doluseventualis*)

Sedangkan “Kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu Kealpaan dengan kesadaran (*bewusteschuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewusteschuld*).

Namun secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri,



2. Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Berdasarkan Buku I Bab III Rancangan KUHP tahun 2006/2007 dengan judul Pidanaan. Pidana dan Tindakan, tujuan pidana seagaimana diuraikan dalam pasal 54 ditegaskan bahwa :

1. Pidanaan bertujuan untuk:
  - Mencegah dilakukannya Tindak Pidana Dengan menegaskan Norma Hukum demi pengayoman masyarakat;
  - Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
  - Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat Manusia.

Dimana kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa IRVAN UTAMA berdasarkan uraian-uraian diatas dan fakta-fakta dalam persidangan merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa insaf tidak akan mengulangi segala sesuatu yang melanggar hukum dikemudian hari yang melanggar hukum dikemudian hari dan akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh Terdakwa yang bersangkutan, tetapi juga oleh Keluarga yang bersangkutan. Maka selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim yang memberikan putusan yang menyatakan sebagai berikut:

- Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya; dan atau

Kami Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Namun sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, mohon perlu juga kiranya Majelis mempertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa mengakui dan Menyesali Perbuatannya;
2. Terdakwa Belum pernah dihukum;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini kita diajarkan kalau tujuan Pidanaan bukanlah untuk menderitakan seseorang atau balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, tetapi tujuan penjatuhan pidana adalah lebih kepada arah Pembinaan dan Pertanggung jawaban yang seimbang terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon Kepada Bapak Hakim Yang Mulia agar mengambil putusan yang seadil-adilnya dan benar-benar berangkat dari hati nurani:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRVAN UTAMA bersama-sama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS dan Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam kamar rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR bersama sama dengan Saksi SUDIRANTO SEMBIRING, dan Saksi RIYAN PRANATA, SH yang merupakan Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan Pengedar Narkotika jenis sabu dan dapat menyediakan narkotika jenis sabu di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan cara *undercover buy* atau menyamar sebagai pembeli;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR menghubungi Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handphone dan meminta untuk bertemu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR dan informan mendatangi Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya yang terletak di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan, dimana saat itu Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR memesan sabu-sabu kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, dan saat itu Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan akan mencari dan mengusahakan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) dan bertanya, "HARI INI KAWAN ABANG TIDAK JADI DATANG, HARI SENIN JADI DATANGNYA UPAYAKAN HARGA YANG TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU DAN BARANGNYA YANG BAGUS YA?", dimana Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab "NANTI KUCARIKAN BANG", yang mana saat itu Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bersama dengan Terdakwa IRVAN UTAMA, lalu Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada Terdakwa IRVAN UTAMA "ADA KAWAN MAU BELI SABU HARGA TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU. BISA ABANG CARIKAN?", dan dijawab oleh Terdakwa IRVAN UTAMA "IYA NANTI KUCARIKAN";

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira 14.00 WIB, Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR bersama dengan informan kembali menemui Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumahnya yang terletak di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan untuk menanyakan sabu yang sebelumnya telah dipesan, lalu Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan sabu tersebut, dan Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa sabu yang dipesan "ada". Kemudian Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah). Setelah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) selesai menghubungi, selanjutnya Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa IRVAN UTAMA dan menyuruh agar Terdakwa IRVAN UTAMA datang menemuinya di Jalan Pancasila Tembung, dan setelah Terdakwa IRVAN UTAMA datang, Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada Terdakwa IRVAN UTAMA, "BANG CARIKANLAH", kemudian Terdakwa IRVAN UTAMA pergi ke menemui Sdr. KIKI (dalam lidik) di pinggiran rel kereta api di Jalan Pancasila Tembung, lalu Terdakwa IRVAN UTAMA berkata kepada Sdr. KIKI, "ADA YANG MAU BELI SABU SEBANYAK LIMA PULUH GRAM", dan Sdr. KIKI bertanya "BERAPA HARGANYA?", lalu Terdakwa IRVAN UTAMA mengatakan "TIGA RATUS PERGRAM", dan Sdr. KIKI mengatakan "AMBILLAH UANGNYA", dimana kemudian Terdakwa IRVAN UTAMA kembali menemui Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata "BARANG ADA, TAPI DUITNYA KITA MINTA DULULAH HARGANYA TIGA RATUS RIBU PERGRAM", lalu Terdakwa IRVAN UTAMA bersama-sama dengan Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dengan menaiki sepeda motor milik Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan dan setibanya di tempat tersebut, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa IRVAN UTAMA serta Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN bertemu dengan Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR, dan saat itu Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kepada Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR "MANA UANGNYA?", kemudian Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR memperlihatkan uang di kantong celananya, lalu Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) meminta uang tersebut kepada Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR, dimana Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR mengatakan "NGGAK BISALAH BANG, BARANGNYALAH DULU, ADA UANG ADA BARANG", lalu Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa IRVAN UTAMA mengambil sabu terlebih dahulu kepada Sdr. KIKI dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam milik Terdakwa IRVAN UTAMA. Selanjutnya Terdakwa IRVAN UTAMA pergi menemui Sdr. KIKI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir rel kereta api di Jalan Pancasila Tembung, dan dimana Terdakwa IRVAN UTAMA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam miliknya kepada Sdr. KIKI sebagai

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan. Setelah Terdakwa IRVAN UTAMA menerima narkoba jenis sabu tersebut, sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa IRVAN UTAMA kembali ke rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) dan menemui Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR, Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam kamar tidur, lalu Terdakwa IRVAN UTAMA menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) sembari mengatakan "MINTALAH DUITNYA". Setelah Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa IRVAN UTAMA, selanjutnya Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) sambil mengatakan "MINTALAH UANGNYA", setelah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dari dalam lemari di dalam kamar tersebut dan menimbang sabu tersebut dihadapan Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR, Terdakwa IRVAN UTAMA dan Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR mengatakan "KITA TEST DULU BAHANNYA" lalu Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) membuka dan memeriksa narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itulah Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR memberi kode kepada Saksi SUDIRANTO SEMBIRING dan Saksi RIYAN PRANATA, SH serta tim yang telah berada di sekitar lokasi agar segera datang melakukan penangkapan. dan tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 15.45 WIB Saksi SUDIRANTO SEMBIRING, Saksi RIYAN PRANATA, SH bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut masuk ke dalam kamar rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRVAN UTAMA, Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 50,87 (lima puluh koma delapan puluh tujuh) gram bruto dan berat bersihnya seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto, serta menyita 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Realme C2 warna Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp), 1 (satu) buah handphone merek Vivo nomor 083876519686 (whatsapp) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17S warna ungu nomor 082275511054 (whatsapp), 1 (satu) buah Kotak Handphone yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang BK 5075 ALN milik Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN;

Bahwa perbuatan Terdakwa IRVAN UTAMA bersama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS dan Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Sita/507-C/XI/2024/Ditresnarkoba tanggal 11 November 2024 dari Ditresnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS, Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN dan Terdakwa IRVAN UTAMA berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) gram di bawa ke Bid Lafor Polda Sumut untuk kepentingan pemeriksaan labfor, sedangkan 39,47 (tiga puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto untuk dimusnahkan dan sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan kepada penyidik sebagai barang bukti dipersidangan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6824/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T., dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik RAHMAT HIDAYAT LUBIS, FAISAL ANSYARI HASIBUAN dan IRVAN UTAMA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRVAN UTAMA bersama-sama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS dan Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam kamar rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR bersama sama dengan Saksi SUDIRANTO SEMBIRING, dan Saksi RIYAN PRANATA, SH yang merupakan Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan Pengedar Narkotika jenis sabu dan dapat menyediakan narkotika jenis sabu di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan cara *undercover buy* atau menyamar sebagai pembeli;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR menghubungi Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handphone dan meminta untuk bertemu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR dan informan mendatangi Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya yang terletak di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan, dimana saat itu Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR memesan sabu-sabu kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, dan saat itu Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan akan mencari dan mengusahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) dan bertanya, "HARI INI KAWAN ABANG TIDAK JADI DATANG, HARI

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIN JADI DATANGNYA UPAYAKAN HARGA YANG TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU DAN BARANGNYA YANG BAGUS YA?", dimana Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab "NANTI KUCARIKAN BANG", yang mana saat itu Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bersama dengan Terdakwa IRVAN UTAMA, lalu Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada Terdakwa IRVAN UTAMA "ADA KAWAN MAU BELI SABU HARGA TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU. BISA ABANG CARIKAN?", dan dijawab oleh Terdakwa IRVAN UTAMA "IYA NANTI KUCARIKAN";

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira 14.00 WIB, Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR bersama dengan informan kembali menemui Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumahnya yang terletak di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan untuk menanyakan sabu yang sebelumnya telah dipesan, lalu Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan sabu tersebut, dan Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa sabu yang dipesan "ada". Kemudian Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) selesai menghubungi, selanjutnya Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa IRVAN UTAMA dan menyuruh agar Terdakwa IRVAN UTAMA datang menemuinya di Jalan Pancasila Tembung, dan setelah Terdakwa IRVAN UTAMA datang, Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada Terdakwa IRVAN UTAMA, "BANG CARIKANLAH", kemudian Terdakwa IRVAN UTAMA pergi ke menemui Sdr. KIKI (dalam lidik) di pinggiran rel kereta api di Jalan Pancasila Tembung, lalu Terdakwa IRVAN UTAMA berkata kepada Sdr. KIKI, "ADA YANG MAU BELI SABU SEBANYAK LIMA PULUH GRAM", dan Sdr. KIKI bertanya "BERAPA HARGANYA?", lalu Terdakwa IRVAN UTAMA mengatakan "TIGA RATUS PERGRAM", dan Sdr. KIKI mengatakan "AMBILLAH UANGNYA", dimana kemudian Terdakwa IRVAN UTAMA kembali menemui Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata "BARANG ADA, TAPI DUITNYA KITA MINTA DULULAH HARGANYA TIGA RATUS RIBU PERGRAM", lalu Terdakwa IRVAN UTAMA bersama-sama

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dengan menaiki sepeda motor milik Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan dan setibanya di tempat tersebut, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa IRVAN UTAMA serta Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN bertemu dengan Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR, dan saat itu Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kepada Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR "MANA UANGNYA?", kemudian Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR memperlihatkan uang di kantong celananya, lalu Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) meminta uang tersebut kepada Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR, dimana Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR mengatakan "NGGAK BISALAH BANG, BARANGNYALAH DULU, ADA UANG ADA BARANG", lalu Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa IRVAN UTAMA mengambil sabu terlebih dahulu kepada Sdr. KIKI dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam milik Terdakwa IRVAN UTAMA. Selanjutnya Terdakwa IRVAN UTAMA pergi menemui Sdr. KIKI untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir rel kereta api di Jalan Pancasila Tembung, dan dimana Terdakwa IRVAN UTAMA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam miliknya kepada Sdr. KIKI sebagai jaminan. Setelah Terdakwa IRVAN UTAMA menerima narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa IRVAN UTAMA kembali ke rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) dan menemui Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR, Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam kamar tidur, lalu Terdakwa IRVAN UTAMA menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) sembari mengatakan "MINTALAH DUITNYA". Setelah Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa IRVAN UTAMA, selanjutnya Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) sambil mengatakan "MINTALAH UANGNYA", setelah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi RAHMAT

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn





HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dari dalam lemari di dalam kamar tersebut dan menimbang sabu tersebut dihadapan Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR, Terdakwa IRVAN UTAMA dan Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR mengatakan "KITA TEST DULU BAHANNYA" lalu Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) membuka dan memeriksa narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itulah Saksi HERI KYSWANTO SIREGAR memberi kode kepada Saksi SUDIRANTO SEMBIRING dan Saksi RIYAN PRANATA, SH serta tim yang telah berada di sekitar lokasi agar segera datang melakukan penangkapan. dan tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 15.45 WIB Saksi SUDIRANTO SEMBIRING, Saksi RIYAN PRANATA, SH bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumut masuk ke dalam kamar rumah Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRVAN UTAMA, Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 50,87 (lima puluh koma delapan puluh tujuh) gram bruto dan berat bersihnya seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto, serta menyita 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp), 1 (satu) buah handphone merek Vivo nomor 083876519686 (whatsapp) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17S warna ungu nomor 082275511054 (whatsapp), 1 (satu) buah Kotak Handphone yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang BK 5075 ALN milik Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN;

Bahwa perbuatan Terdakwa IRVAN UTAMA bersama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS dan Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Sita/507-C/XI/2024/Ditresnarkoba tanggal 11 November 2024 dari Ditresnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Saksi RAHMAT HIDAYAT LUBIS, Saksi FAISYAL ANSYARI HASIBUAN dan Terdakwa IRVAN UTAMA berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn





plastik klip tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) gram di bawa ke Bid Lafor Polda Sumut untuk kepentingan pemeriksaan labfor, sedangkan 39,47 (tiga puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto untuk dimusnahkan dan sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan kepada penyidik sebagai barang bukti dipersidangan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6824/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T., dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik RAHMAT HIDAYAT LUBIS, FAISAL ANSYARI HASIBUAN dan IRVAN UTAMA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Kyswanto Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Riyan Pranata melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.45 Wib di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam kamar rumah Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah);
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17S warna ungu Model V2310;
  - Bahwa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh Sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 warna hitam

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model RMX1941 dengan nomor 082275253587 (whatsapp) Imei : 861288048817497, ditemukan pada saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1920 warna hitam ditemukan pada saksi Faisyal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone, 1 (satu) buah plastic kantong warna hitam, 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Silver dengan plat terpasang BK 5057 ALN, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening tembus pandang ditimbang dihadapan Terdakwa dengan menggunakan timbangan elektrik ternyata berat kotoranya 50,87 (lima puluh koma delapan puluh tujuh) gram bruto dan berat bersihnya seberat 49,47 (empat puluh Sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dengan dilakukan dengan penyamaran sebagai pembeli dimana saksi yang melakukan penyamaran itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan saksi Faisyal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari KIKI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan saksi Faisyal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

## 2. Saksi Riyan Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Heri Kyswanto Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.45 Wib di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam kamar rumah Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17S warna ungu Model V2310;
- Bahwa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh Sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 warna hitam Model RMX1941 dengan nomor 082275253587 (whatsapp) Imei : 861288048817497, ditemukan pada saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1920 warna hitam ditemukan pada saksi Faisyal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone, 1 (satu) buah plastic kantong warna hitam, 183 (serratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Silver dengan plat terpasang BK 5057 ALN, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening tembus pandang ditimbang dihadapan Terdakwa dengan menggunakan timbangan elektrik ternyata berat kotoranya 50,87 (lima puluh koma delapan puluh tujuh) gram bruto dan berat bersihnya seberat 49,47 (empat puluh Sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dengan dilakukan dengan penyamaran sebagai pembeli dimana saksi Heri Kyswanto Siregar yang melakukan penyamaran itu;
- Bahwa Terdakawa ditangkap bersama dengan saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan saksi Faisyal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari KIKI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan saksi Faisyal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

### 3. Saksi Rahmat Hidayat Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Faisal Ansyari Hasibuan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditres Narkoba Poldasu pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.45 Wib di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam kamar rumah saksi;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 warna Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp). Imei 1 861288048817497 milik saksi, 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1920 warna Hitam dengan nomor 0838 7651 9686 (whatsapp), Imei 1 864011048950937 milik saksi Faisyal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y175 warna ungu Model V2310 dengan nomor 0822 7551 1054 (whatsapp), Imei 1 861395068679739 milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam, 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang Bk 5075 ALN;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto saksi terima dari terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.40 WIB di Jalan Benteng Hulu No.7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam kamar saksi;
- Bahwa awalnya ada yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, selanjutnya saksi menghubungi saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dan meminta saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) untuk mencari narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dengan harga Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau pergramnya seharga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dan terdakwa datang ke rumah saksi untuk memastikan uang pembelian narkoba jenis sabu, setelah uang diperlihatkan oleh calon pembeli

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), lalu saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) memberikan narkotika tersebut kepada saksi, pada saat saksi bersama terdakwa dan saksi melakukan transaksi jual beli narkotika kepada calon pembeli, calon pembeli melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa dan saksi Faisyal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto akan saksi jual kepada calon pembeli dengan harga Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau harga pergramnya Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila narkotika tersebut berhasil terjual maka saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau pergramnya memperoleh keuntungan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama KIKI (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), sejak awal tahun 2023 yang mana saat itu kami sama-sama membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu di Jalan pancasila Medan Tembung;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

#### 4. Saksi Faisal Ansyari Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Rahmat Hidayat Lubis ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditres Narkoba Poldasu pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.45 Wib di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam kamar rumah saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah);
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 wama Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7525 3587 (whatsapp). Imei 1 861288048817497 milik saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1920 warna Hitam dengan nomor 0838 7651 9686 (whatsapp), Imei 1 864011048950937 milik saksi, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y175 warna ungu Model V2310 dengan nomor 0822 7551 1054 (whatsapp), Imei 1 861395068679739 milik Terdakwa;

- Bahwa ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam, 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang Bk 5075 ALN;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) terima dari terdakwa dan saksi, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.40 WIB di Jalan Benteng Hulu No.7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam kamar saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah);

- Bahwa awalnya ada yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons, selanjutnya saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons dengan harga Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau pergramnya seharga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saksi dan terdakwa datang ke rumah saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) untuk memastikan uang pembelian narkotika jenis sabu, setelah uang diperlihatkan oleh calon pembeli;

- Bahwa terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi, lalu saksi memberikan narkotika tersebut kepada saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), pada saat saksi bersama terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) melakukan transaksi jual beli narkotika kepada calon pembeli, calon pembeli melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah);

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto akan saksi jual kepada calon pembeli

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



dengan harga Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau harga pergramnya Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila narkoba tersebut berhasil terjual maka saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau pergramnya memperoleh keuntungan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba Jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama KIKI (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), sejak awal tahun 2023 yang mana saat itu kami sama-sama membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu di Jalan pancasila Medan Tembung;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dan Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) diamankan oleh Anggota kepolisian pada pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.45 Wib di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam kamar rumah saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah);
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 warna Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp). Imei 1 861288048817497 milik saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1920 warna Hitam dengan nomor 0838 7651 9686 (whatsapp), Imei 1 864011048950937 milik saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y175 warna ungu Model V2310 dengan nomor 0822 7551 1054 (whatsapp), Imei 1 861395068679739 milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam, 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang Bk 5075 ALN;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari KIKI (DPO) dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau harga pergramnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uangnya belum terdakwa berikan kepada KIKI (DPO), terdakwa menjamin 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa sampai uang terdakwa terima dari saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah), dengan terdakwa memberikan harga pembelian narkoba jenis kepada saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) sebesar Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau harga pergramnya Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) membuat harga pembelian narkoba jenis sabu kepada calon pembeli dengan harga Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga pergramnya Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), apabila narkoba tersebut telah terjual ke pembeli maka saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) akan memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa akan memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada KIKI (DPO) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dapat apabila narkoba terjual sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan Faisal Ansyari Hsibuan (berkas terpisah) adalah untuk dijual bersama kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), sejak awal tahun 2023 yang mana saat itu kami sama-sama membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu di Jalan pancasila Medan Tembung;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh Sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 Warna Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 082275253587 (whatsapp), dengan nomor imei 1 : 861288048817497, milik Rahmat Hidayat Lubis;
- 1(satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna Hitam dengan nomor 083876519686 (whatsapp), imei: 864011048950937, milik Faisyal Ansyari Hasibuan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17S Warna Ungu model V2310 dengan nomor 082275511054 (whatsapp), Imei 1 : 861395068679739, milik Irvan Utama;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Hitam.;
- 1 (satu) buah kotak handphone;
- 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam;
- 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna Silver dengan plat terpasang BK 5075 ALN, No. Rangka : MH1JM9139PK246754, No. Mesin : JM91E3241853;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dan Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) diamankan oleh Anggota kepolisian pada pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.45 Wib di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam kamar rumah saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah);
- Bahwa benar ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 warna Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp). Imei 1 861288048817497 milik saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1920 warna

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan nomor 0838 7651 9686 (whatsapp), Imei 1 864011048950937 milik saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y175 warna ungu Model V2310 dengan nomor 0822 7551 1054 (whatsapp), Imei 1 861395068679739 milik Terdakwa;

- Bahwa benar ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam, 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang Bk 5075 ALN;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari KIKI (DPO) dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau harga pergramnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang untuk narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa beli dari KIKI (DPO) belum terdakwa berikan kepada KIKI (DPO), terdakwa menjamin 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa sampai uang terdakwa terima dari saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah), dengan terdakwa memberikan harga pembelian narkoba jenis kepada saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) sebesar Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau harga pergramnya Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) membuat harga pembelian narkoba jenis sabu kepada calon pembeli dengan harga Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga pergramnya Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), apabila narkoba tersebut telah terjual ke pembeli maka saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) akan memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa akan memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada KIKI (DPO) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dapat apabila narkoba terjual sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dengan Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan Faisal Ansyari Hsibuan (berkas terpisah) adalah untuk dijual bersama kepada calon pembeli;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), sejak awal tahun 2023 yang mana saat itu kami sama-sama membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu di Jalan pancasila Medan Tembung;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 November 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Rahmat Hidayat Lubis, Faisyal Ansyari Hasibuan dan Irvan Utama berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) gram di bawa ke Bid Lafor Polda Sumut untuk kepentingan pemeriksaan labfor, sedangkan 39,47 (tiga puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto untuk dimusnahkan dan sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan kepada penyidik sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti yang disita dari Terdakwa Rahmat Hidayat Lubis bersama-sama dengan Faisal Ansyari Hasibuan dan Irvan Utama (masing-masing berkas perkara terpisah) sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6284/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Rahmat Hidayat Lubis bersama-sama dengan Faisal Ansyari Hasibuan dan Irvan Utama (masing-masing berkas perkara terpisah). Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Irvan Utama** yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwewenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang, untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan *"melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ternyata Terdakwa bersama Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dan Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) diamankan oleh Anggota kepolisian pada pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.45 Wib di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam kamar rumah saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), yang mana ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 wama Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp). Imei 1 861288048817497 milik saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1920 warna Hitam dengan nomor 0838 7651 9686 (whatsapp), Imei 1 864011048950937 milik saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y175 wama ungu Model V2310 dengan nomor 0822 7551 1054 (whatsapp), Imei 1 861395068679739 milik Terdakwa, dan ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam, 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang Bk 5075 ALN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari KIKI (DPO) dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau harga pergramnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa beli dari KIKI (DPO) belum terdakwa berikan kepada KIKI (DPO), terdakwa menjamin 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa sampai uang terdakwa terima dari saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah), dengan terdakwa memberikan harga pembelian narkoba jenis kepada saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) sebesar Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau harga pergramnya Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) membuat harga pembelian narkoba jenis shabu kepada calon pembeli dengan harga Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga pergramnya Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), apabila narkoba tersebut telah terjual ke pembeli maka saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) akan memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa akan memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada KIKI (DPO) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dapat apabila narkoba terjual sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan Faisal Ansyari Hsibuan (berkas terpisah) adalah untuk dijual bersama kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ternyata Terdakwa bersama Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dan Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) diamankan oleh Anggota kepolisian pada pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.45 Wib di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam kamar rumah saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), yang mana ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 warna Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp). Imei 1 861288048817497 milik saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1920 warna Hitam dengan nomor 0838 7651 9686 (whatsapp), Imei 1 864011048950937 milik saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y175 warna ungu Model V2310 dengan nomor 0822 7551 1054 (whatsapp), Imei 1 861395068679739 milik Terdakwa, dan ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam, 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang Bk 5075 ALN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari KIKI (DPO) dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau harga pergramnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang untuk narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa beli dari KIKI (DPO) belum terdakwa berikan kepada KIKI (DPO), terdakwa menjamin 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa sampai uang terdakwa terima dari saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah), dengan terdakwa memberikan harga pembelian narkotika jenis kepada saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) sebesar Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau harga pergramnya Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) membuat harga pembelian narkotika jenis sabu kepada

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn





calon pembeli dengan harga Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga pergramnya Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), apabila narkoba tersebut telah terjual ke pembeli maka saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) akan memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa akan memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada KIKI (DPO) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dapat apabila narkoba terjual sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan Faisal Ansyari Hsibuan (berkas terpisah) adalah untuk dijual bersama kepada calon pembeli;

Mebimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 November 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Rahmat Hidayat Lubis, Faisyal Ansyari Hasibuan dan Irvan Utama berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto, disisihkan 10 (sepuluh) gram di bawa ke Bid Lafor Polda Sumut untuk kepentingan pemeriksaan labfor, sedangkan 39,47 (tiga puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram netto untuk dimusnahkan dan sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan kepada penyidik sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti yang disita dari Terdakwa Rahmat Hidayat Lubis bersama-sama dengan Faisal Ansyari Hasibuan dan Irvan Utama (masing-masing berkas perkara terpisah) sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6284/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Rahmat Hidayat Lubis bersama-sama dengan Faisal Ansyari

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Hasibuan dan Irvan Utama (masing-masing berkas perkara terpisah). Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah ternyata Terdakwa bersama Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) dan Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) diamankan oleh Anggota kepolisian pada pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 15.45 Wib di Jalan Benteng Hulu No. 7 Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam kamar rumah saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), yang mana ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 wama Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp). Imei 1 861288048817497 milik saksi Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1920 warna Hitam dengan nomor 0838 7651 9686 (whatsapp), Imei 1 864011048950937 milik saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y175 wama ungu Model V2310 dengan nomor 0822 7551 1054 (whatsapp), Imei 1 861395068679739 milik Terdakwa, dan ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam, 183 (seratus delapan puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang Bk 5075 ALN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari KIKI (DPO) dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau harga pergramnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang untuk narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa beli dari KIKI (DPO) belum terdakwa berikan kepada KIKI (DPO), terdakwa menjamin 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa sampai uang terdakwa terima dari saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah), dengan terdakwa memberikan harga pembelian narkotika jenis kepada saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) sebesar

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau harga pergramnya Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) membuat harga pembelian narkoba jenis sabu kepada calon pembeli dengan harga Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga pergramnya Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), apabila narkoba tersebut telah terjual ke pembeli maka saksi Rahmad Hidayat Lubis (berkas terpisah) akan memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa akan memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada KIKI (DPO) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dan saksi Faisal Ansyari Hasibuan (berkas terpisah) peroleh apabila narkoba terjual sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Rahmat Hidayat Lubis (berkas terpisah) dan Faisal Ansyari Hsibuan (berkas terpisah) adalah untuk dijual bersama-sama kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur Ad.4 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp), Imei 1 : 861288048817497, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna Hitam dengan nomor 0838 7651 9686 (whatsapp), Imei 1 : 864011048950937, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17S warna ungu Model V2310 dengan nomor 0822 7551 1054 (whatsapp), Imei 1 : 861395068679739, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam, 183 (seratus delapan puluh tiga) buah klip kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang BK 5075 ALN, No Rangka : MH1JM9139PK246754, No. Mesin : JM91e3241853, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rahmat Hidayat Lubis maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmat Hidayat Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Utama**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan



hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 49,47 (empat puluh sembilan koma empat tujuh) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna Hitam Model RMX 1941 dengan nomor 0822 7525 3587 (whatsapp), Imei 1 : 861288048817497, milik RAHMAT HIDAYAT LUBIS;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1920 warna Hitam dengan nomor 0838 7651 9686 (whatsapp), Imei 1 : 864011048950937, milik FAISYAL ANSYARI HASIBUAN;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17S warna ungu Model V2310 dengan nomor 0822 7551 1054 (whatsapp), Imei 1 : 861395068679739, milik IRVAN UTAMA;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone;
- 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam;
- 183 (seratus delapan puluh tiga) buah klip kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Silver dengan plat terpasang BK 5075 ALN, No Rangka : MH1JM9139PK246754, No. Mesin : JM91e3241853;

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Rahmad Hidayat Lubis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum., Eti Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2025/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)